



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Muara Teweh Benangin, RT.10, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, Gang 6 Oktober, RT.01, Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 27 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal **19 Juni 2013** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama dirumah pribadi antara Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jalan Pramuka, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

a.-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

b.-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (*Tujuh*) Tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

5.-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan penghasilan dari Pemohon kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal tersebutlah yang memicu konflik antara Pemohon dan Termohon;

6.-----

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan **Desember 2020**, yakni **Pemohon memutuskan untuk berpisah**

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 2 dari 13 halaman



dengan Termohon sebab hal tersebut menurut Pemohon adalah hal terbaik karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----

Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Muara Teweh yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui bantuan panggilan ke Pengadilan Agama Banjarmasin, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat alat bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK.xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi

Saksi 1.xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Jambu RT.10 Kecamatan

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama di Banjarmasin;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak harmonis sejak 2020 mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah masalah ekonomi penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena istilahnya besar pasak daripada tiang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Saksi 2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Jambu RT.10 Kecamatan Teweh Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 5 dari 13 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama di Banjarmasin;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak harmonis sejak 2020 mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah masalah ekonomi penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Pemohon memohon agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan perceraian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan agama Muara Teweh sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon di wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin dan ternyata tidak ada eksepsi Termohon atau keberatan dari Termohon maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan yaitu dari keluarga atau orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi masalah ekonomi penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan saling pedulikan satu dengan yang lainnya meskipun sudah diupayakan rukun kembali, namun sampai saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon dan telah pisahnya Pemohon dengan Termohon selama 1 tahun adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis tetapi sudah tidak harmonis lagi sejak 2020 mereka mulai sering bertengkar;

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 10 dari 13 halaman



- Bahwa penyebab mereka tidak rukun adalah masalah ekonomi penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan saling pedulikan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihati Pemohon supaya rukun kembali, namun sampai saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena dengan pisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun, tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing masing serta sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik terutama dari pihak Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak tercapai;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Ta’ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya:“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan mengikrarkan talak terhadap Termohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh **Mulyadi, Lc, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** dan **Abdurahman Sidik, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Humaidi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Abdurahman Sidik, S.H.I

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 13 dari 13 halaman



Humaidi, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

| | | | | |
|----|-----------------|-----|------------|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 | |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 520.000,00 | |
| 4. | Biaya PNBP | Rp. | 20.000,00 | |
| 5. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
| 6. | Meterai | Rp. | 10.000,00 | + |
| | Jumlah | Rp. | 640.000,00 | |